



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

..... **binti**, tempat dan tanggal lahir Perina, 05 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bun Base, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **SH.** advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wirebakti, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Penujak Setanggor, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 450/SK/Pdt/2024/Pa.Pra Tanggal 18 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

..... **binti**, umur 45 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Lengkok Pandan, Desa Barejulat, kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat;**

dan

1. **Binti**, umur \pm 60 tahun, beralamatkan di Bun Rejeng, Desa Perina, kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 1;
 2. **Binti**, umur \pm 55 tahun, beralamatkan di dusun Lengkok Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 2;
- Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasanya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa ada pernah hidup seorang yang bernama Mayuni Binti Amaq Syahril yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2024, kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelumnya, semasa hidupnya pernah menikah dengan suaminya bernama Muhammad Nasir yang telah bercerai semasa Almarhumah Mayuni binti Amaq Syahril masih hidup.
2. Bahwa dari hubungan pernikahannya antara Mayuni binti Amaq Syahril dengan Muhammad Nasir memiliki seorang anak, yaitu NARIA SIRPIANI BINTI MUHAMMAD NASIR.
3. Bahwa Almarhumah Mayuni binti Amaq Syahril selain mempunyai keturunan sebagai ahli waris yang telah disebutkan diatas, juga mempunyai harta peninggalan berupa :
 - 3.1. Tanah Pekarangan seluas \pm 192 M2 atau 1,92 are yang terletak di Dusun Lingkok, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, dengan batas-batas sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Tanah Zaeni
Sebelah Timur : Tanah Islahudin
Sebelah Selatan : Tanah Kurniati dan Tanah Ema
Sebelah Barat : Tanah Tanah Came
 - 3.2. Bangunan rumah permanen ukuran 8 x 6 M2 yang berdiri diatas tanah pekarangan seperti yang disebut pada poin 3.1. di atas.Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa -----
4. Bahwa tanah pekarangan seperti yang dimaksud pada poin 3.1. diatas diperoleh almarhumah dengan keronologis sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa orang tua almarhumah Mayuni yang bernama Mahdi alias Amaq Syahril meninggalkan harta peninggalan seluas 324 M2;
- 4.2. Bahwa almarhum Mahdi alias Amaq Syahril mempunyai anak perempuan sebanyak 5 orang yakni Sakrah, Jakrah (Turut Tergugat 1), Kurniati (Turut Tergugat II), Mayuni dan Maesarah (Tergugat) ;
- 4.3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 telah terjadi kesepakatan pembagian waris harta peninggalan almarhum Amaq Syahril dengan rincian bagian masing-masing anak-anak almarhum Amaq Syahril mendapatkan 64 M2.
- 4.4. Bahwa bagian dari Sakrah dan Jakrah dibeli oleh almarhumah Mayuni, sehingga total milik almarhumah Mayuni seluas 192 M2 atau 1,92 are.
5. Bahwa sejak meninggalnya Mayuni binti Amaq Syahril, terhadap obyek sengketa belum pernah diberikan kepada ahli waris yang berhak. Obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat.
6. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Praya, Penggugat telah berulang kali meminta agar warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Mayuni binti Amaq Syahril diserahkan kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak mau memberikan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat;
7. Bahwa oleh karena Almarhumah Mayuni meninggalkan ahli waris seorang anak yakni Penggugat, maka tentunya saudara-saudara kandung dari Almarhumah Mayuni terhalang/terhijab untuk menjadi ahli waris. Untuk itu Tergugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat 2 bukanlah ahli waris dari almarhumah Mayuni karena tertutup oleh adanya anak kandung.
8. Bahwa oleh karena Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, mungkin ada surat "surat yang timbul atas obyek sengketa tersebut, sepanjang mengatasmakan Para Tergugat atau pihak lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
9. Bahwa untuk menjaga agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Mulia Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk memeriksa perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) terhadap obyek sengketa ;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat berdasar secara hukum, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorred) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah **Mayuni binti Amaq Syahril**;
3. Menyatakan hukum saudara "saudara kandung dari Almarhumah Mayuni terhalang/terhijab menjadi ahli waris dari almarhumah Mayuni karena adanya anak kandung almarhumah Mayuni.
4. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah warisan peninggalan Almarhumah **Mayuni binti Amaq Syahril** yang belum diterima oleh ahli warisnya;
5. Menetapkan hukum bagian ahli waris sesuai ketentuan hukum fara'idh yang berlaku;
6. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat dan atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar Bij Voorred) ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 19 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Penggugat atau kuasanya menyatakan masalah sengketa telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat atau Kuasanya mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat atau kuasanya telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan masalah sengketa telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan maka Penggugat atau kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat atau kuasanya telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat atau kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan masalah

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat atau kuasanya telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan masalah sengketa telah diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat dan Turut Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat atau kuasanya untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat atau kuasanya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilanjutkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 800/Pdt.G/2024/PA.Pra dari para Penggugat atau kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Memerintahkan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.240.500,00 (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Kamis , tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 3 Syafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** dan **Aniq Fitrotul
Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh **H. Hannan, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Mujitahid, S.H., M.H.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Hannan, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	80.500,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	240.500,00

(dua ratus empat puluh ribu.lima ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.800/Pdt.G/2024/PA.Pra